



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 06/IT1.SA/PER/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB  
NOMOR 03/IT1.SA/PER/2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;  
b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, sesuai dengan penerapan dan perkembangan kegiatan akademik di lingkungan ITB diperlukan perubahan beberapa ketentuan pada pedoman penyusunan kurikulum ITB, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;  
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 06/IT1.A/PER/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;  
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 07/IT1.SA/PER/2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;  
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02/IT1.MWA/SK-PR/2024 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2025-2050;  
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB NOMOR 03/IT1.SA/PER/2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM.

### **Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, nomor 2.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **2.4 Jenis dan Program Pendidikan**

Berdasarkan ketentuan tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ditetapkan:

ITB menyelenggarakan program-program yang terdiri atas:

a. Pendidikan Akademik:

- 1) Program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 8 (delapan) semester.
- 2) Program magister atau magister terapan, beban belajar berada pada rentang 42 (empat puluh dua) satuan kredit semester sampai dengan 48 (empat puluh delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum paling sedikit selama 3 (tiga) semester. Mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- 3) Program doktor atau doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang selama 6 (enam) semester, atau telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam program doktor yang telah ditetapkan.

b. Pendidikan Profesi:

Program profesi, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh ITB bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penjaminan Mutu Program Pascasarjana ITB:

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Program Pascasarjana ITB secara berkelanjutan, standar mutu Program Pascasarjana ditetapkan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan dikendalikan oleh Komisi yang dibentuk oleh Rektor untuk menangani urusan pendidikan Pascasarjana di tingkat institut atau bentuk lainnya.

## **Pasal II**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Oktober 2025

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

